

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini bisa dikatakan bahwa masyarakat sangat konsumtif, dimana dapat kita lihat bahwa setiap harinya kebutuhan masyarakat mengalami peningkatan. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat di Indonesia baik dari segi pangan, sandang maupun papan maka usaha usaha kecil dan menengah mengalami pertumbuhan. Munculnya usaha-usaha tersebut tentu tidak terlepas dari modal untuk menjalankan kegiatannya. Untuk memperoleh modal maka pihak pengusaha akan mencari lembaga keuangan yang dapat membantunya. Dengan demikian maka banyak lembaga keuangan yang bersaing dengan cara meningkatkan kualitas produk dan layanannya guna memperoleh nasabah. Belakangan ini banyak bermunculan lembaga keuangan syariah bank maupun lembaga syariah non bank yang menyediakan pembiayaan berdasarkan syariat islam. Baitul Mal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah mikro non bank yang bersedia membantu para pengusaha dalam hal permodalan.²

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah atau BPR Syariah, BMT memiliki pangsa pasar sendiri yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha

²Ulfa Devi Fitrianingrum, *Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada KSPPS BMT Hira KC Tanon Kabupaten Sragen*, (Surakarta: Skripsi IAIN Surakarta, 2017), hlm. 1

kecil yang mengalami hambatan psikologis bila berhubungan dengan pihak bank. Pendirian BMT itu sendiri dilandari oleh tiga faktor, yakni faktor filosofis, sosiologis dan yuridis.³

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT pada dasarnya terdiri dari tiga model pembiayaan yaitu dengan sistem bagi hasil, pembiayaan jual beli dengan keuntungan dan pembiayaan kebajikan. Pembiayaan dengan bagi hasil terdiri dari dua bentuk, yakni pembiayaan 100% tanpa campur tangan BMT dalam pengelolaan usaha, disebut dengan pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan kurang dari 100% dengan pilihan BMT boleh ikut mengelola usaha atau boleh juga tidak ikut mengelola usaha disebut dengan pembiayaan *musyarakah*.⁴

Ada pula produk lain yang disediakan oleh BMT, seperti pembiayaan perdagangan (jual beli) dengan menggunakan akad *murabahah*, *salam*, *ijarah*, *istishna'* dan *mudharabah*. Pembiayaan *murabahah* yang didasarkan pada konsep jual beli sampai saat ini merupakan pembiayaan yang dominan bagi lembaga keuangan syariah bank maupun lembaga keuangan syariah non bank di dunia termasuk di Indonesia, hal ini dikarenakan pembiayaan *murabahah* bersifat konsumtif dan memiliki tingkat risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.⁵

³ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2017), hlm. 317

⁴ *Ibid.*, hlm. 325

⁵ Ulfa Devi Fitrianingrum, *Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada KSPPS BMT Hira KC Tanon Kabupaten Sragen*, (Surakarta: Skripsi IAIN Surakarta, 2017), hlm.

KSPPS BMT Dinar Amanu Panjerejo Rejotangan dan BMT Pahlawan Ngemplak Tulungagung merupakan lembaga yang lebih dominan pada pembiayaan murabahah dibanding dengan pembiayaan lainnya. Dapat diketahui pada tabel berikut untuk KSPPS BMT Dinar Amanu Rejotangan.

Tabel 1.1
Jumlah anggota *piutang murabahah* KSPPS BMT Dinar Amanu

No	Tahun	Pembiayaan Murabahah
1	2017	1.669
2	2018	1.399
3	2019	1.411

Sumber Data: KSPPS BMT Dinar Amanu Rejotangan Tulungagung
Dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa jumlah anggota piutang *murabahah* bisa dikatakan banyak dan tertarik terhadap produk pembiayaan *murabahah*. Pada tahun 2017 jumlah anggota mencapai 1.669, lalu di tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 1.399 serta di tahun 2019 terdapat *progress* dari yang sebelumnya 1.399 menjadi 1.411 anggota.

Tabel 1.2
Jumlah anggota *piutang murabahah* BMT Pahlawan Ngemplak Tulungagung

No	Tahun	Pembiayaan Murabahah
1	2017	1.510
2	2018	1.522
3	2019	1.680

Sumber Data: BMT Pahlawan Ngemplak Tulungagung
Dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa jumlah anggota piutang *murabahah* bisa dikatakan banyak dan tertarik terhadap produk pembiayaan *murabahah*. Pada tahun 2017 jumlah anggota mencapai

1.510, lalu di tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 1.522 serta di tahun 2019 menurun menjadi 1.680 anggota.

KSPPS BMT Dinar Amanu Rejotangan dan BMT Pahlawan Ngemplak merupakan lembaga keuangan syariah yang berkembang di wilayah kabupaten Tulungagung yang memiliki nasabah atau anggota hampir mencapai 10.000 orang. Keberadaan kedua BMT tersebut bisa dikatakan berada pada lokasi yang sangat strategis dimana berada di tengah pusat perekonomian masyarakat yaitu pasar.

Pada lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank setiap bisnisnya pasti rentan terhadap risiko. Karena dalam menjalankan aktivitasnya banyak berhubungan dengan produk-produk yang mengandung banyak risiko, seperti: produk *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah* dan lain sebagainya. Dengan demikian, maka diperlukan yang namanya manajemen risiko yang memiliki fungsi untuk meminimalisir adanya risiko. Banyak kasus dimana kegagalan dalam mengelola risiko dengan baik dapat berakibat fatal bagi lembaga keuangan.

Manajemen risiko pembiayaan merupakan meminimalisir risiko yang terjadi baik pada tahapan pra akad dan pasca akad. Mitigasi pra akad dapat dilakukan dengan mematuhi SOP yang ditetapkan oleh internal bank, melakukan seleksi calon nasabah dan melakukan analisa kelayakan usaha valin nasabah. Sedangkan mitigasi risiko pasca akad dilakukan

dengan memonitoring secara berkala kondisi usaha nasabah dan melakukan pembinaan terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabah.⁶

Risiko pembiayaan merupakan salah satu jenis risiko dalam praktik perbankan syariah, karena pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan perbankan syariah. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah bertujuan untuk memberikan bantuan modal baik usaha maupun konsumtif. Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak memperoleh kembali cicilan pokok yang diberikannya atas investasi yang sedang dilakukannya.⁷

Beberapa jenis risiko yang muncul pada pembiayaan *murabahah* di lembaga keuangan syariah umumnya yaitu risiko yang terkait dengan barang, risiko yang terkait dengan nasabah dan risiko yang terkait dengan sistem pembayaran. Adapun risiko yang dijumpai pada pembiayaan *murabahah* adalah risiko pembiayaan. Pembiayaan *murabahah* bermasalah yang timbul antara BMT dengan anggotanya karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana yang telah disepakati di dalam akad.⁸

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko besar yang terdapat dalam setiap dunia perbankan baik konvensional maupun syariah

⁶ Ulfa Devi Fitrianingrum, *Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada KSPPS BMT Hira KC Tanon Kabupaten Sragen*, (Surakarta: Skripsi IAIN Surakarta, 2017), hlm. 4

⁷ Foya Prasasti, *Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada BMT Bina Masyarakat (BINAMAS) Purworejo*, (Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga), hlm. 3

⁸ Ulfa Devi Fitrianingrum, *Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada KSPPS BMT Hira KC Tanon Kabupaten Sragen*, (Surakarta: Skripsi IAIN Surakarta, 2017), hlm. 3

bahkan koperasi hingga BMT. Pembiayaan bermasalah atau kredit macet memberikan dampak yang terhadap BMT. Pembiayaan macet ialah pembiayaan yang tidak dapat mengangsur/pada waktu tertentu serta pembiayaan yang tidak sesuai dengan jadwal angsuran. Pembiayaan dikatakan macet, tidak lancar yang debitur tidak dapat memenuhi persyaratan dan prosedur pembiayaan. Pembiayaan bermasalah memberikan dampak yang buruk terhadap lembaga keuangan salah satunya ialah tidak terpenuhinya tanggung jawab anggota untuk menyelesaikan pembiayaan. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk juga terhadap tingkat kesehatan likuiditas BMT. Dan ini juga akan berpengaruh pada menurunnya tingkat kepercayaan pada deponan yang menitipkan dananya. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyusun langkah-langkah tepat yang mana diperlukan sebuah penanganan terhadap pembiayaan bermasalah sebagai langkah penyehatan dan perbaikan terhadap neraca keuangan.

Kemungkinan risiko pembiayaan yang harus diantisipasi dalam pembiayaan murabahah, antara lain: kelalaian, fluktuasi harga komparatif, penolakan nasabah dan dijual (dimana disaat kontrak ditandatangani maka barang menjadi milik nasabah. Dan nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya, termasuk menjualnya. Jika demikian maka risiko kelalaian didalamnya akan semakin besar.⁹ Oleh karena itu pentingnya penyusunan langkah-langkah untuk menangani pembiayaan bermasalah

⁹ Tahta Fikruddin dan Fathul Mufid, Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan ,Murabahah pada BMT Se-Kabupaten Demak, *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 2, 2015*, hlm. 260

sebagai langkah perbaikan terhadap neraca keuangan. Hal ini diperlukan suatu tindakan untuk mengantisipasi bahaya akan terjadi dimasa yang akan datang. Karena banyaknya lembaga keuangan yang kolaps akibat dari adanya pembiayaan bermasalah yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Sehingga dapat kita lihat dari perkembangan masing-masing lembaga yang saya jadikan refrensi penelitian mengalami peningkatan setiap tahunnya yang telah mampu menangani anggota yang bermasalah sesuai dengan prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah yang menjadi salah satu alasan saya untuk melakukan penelitian dikedua lembaga itu.

Dari pemaparan hal yang melatarbelakangi maka alasan penelitian menapa memilih di kedua lembaga tersebut merupakan lembaga yang dikelola oleh PINBUK dan kedua lembaga tersebut peneliti jadikan perbandingan dimana BMT Dinar Amanu Panjerejo yang dari tata letak lokasinya berlokasi kurang strategis lantaran jauh dari kota sedangkan BMT Pahlawan Ngeplak berada di pinggiran kota Tulungagung yang tergolong padat penduduk sehingga peneliti memutuskan ingin melakukan penelitian disana dan mendalami lagi perihal penanganan dan penerapan manajemen resiko dikedua lembaga tersebut untuk menangani sebuah masalah dalam pembiayaan murabahah bermasalah disetiap tahunnya mengalami peningkatan. Dari alasan tersebut maka peneliti ingin meneliti dan mengobservasi lebih jauh lagi mengenai “Pengaruh Kredit Macet dan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pembiayaan *Murabahah* pada

KSPPS BMT Dinar Amanu Panjerejo Rejotangan dan BMT Pahlawan Ngemplak Tulungagung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka uraian pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana prosedur manajemen risiko pembiayaan di KSPPS BMT Dinar Amanu Panjerejo Rejotangan dan BMT Pahlawan Ngemplak Tulungagung?
2. Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Dinar Amanu Panjerejo Rejotangan dan BMT Pahlawan Ngemplak Tulungagung
3. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS BMT Dinar Amanu Panjerejo Rejotangan dan BMT Pahlawan Ngemplak Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan judul penelitian, maka dapat diuraikan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur manajemen risiko pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Dinar Amanu Panjerejo Rejotangan dan BMT Pahlawan Ngemplak Tulungagung.
2. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS BMT Dinar Amanu Panjerejo Rejotangan dan BMT Ngemplak Tulungagung.

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS BMT Dinar Amanu Rejotangan dan BMT Ngemplak Tulungagung.

D. Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, dimana penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kredit macet dan penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan *murabahah* pada KSPPS BMT Dinar Amanu Panjerejo Rejotangan dan BMT Pahlawan Ngemplak Tulungagung.

Guna memperjelas batasan masalah yang peneliti akan bahas dan agar penelitian dapat dilaksanakan secara fokus, maka ada batasan pembahasan dalam penelitian ini, penelitian ini berkaitan dengan kredit macet dan penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan *murabahah* pada KSPPS BMT Dinar Amanu Panjerejo Rejotangan dan BMT Ngemplak Tulungagung.

Dengan adanya penerapan manajemen risiko guna untuk meminimalkan kerugian terhadap lembaga keuangan juga ada keterbatasan daya yang lebih kuat terlebih lagi penelitian terdahulu, untuk saat ini peneliti hanya mampu mencantumkan beberapa penelitian terdahulu.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Bagi akademis, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan mengenai teori manajemen risiko pembiayaan *murabahah* bermasalah.

2. Manfaat secara praktis

a. Untuk lembaga yang diteliti

Bagi pihak manajemen (KSPPS BMT Dinar Amanu Panjerejo Rejotangan dan BMT Pahlawan Ngeplak Tulungagung) dapat sebagai bahan pengoptimalan manajemen risiko pembiayaan *murabahah* bermasalah.

b. Untuk peneliti yang akan datang

Diharapkan hasil penelitian ini nantinya mampu menjadi bahan referensi dan sebagai rujukan penelitian terdahulu untuk penelitian yang akan datang.

F. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya salah penafsiran dalam penulisan judul proposal skripsi ini, maka penulis merasa bahwa perlu menegaskan terlebih dahulu pada istilah-istilah yang terdapat dalam judul dan pembatasan masalah, sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

a. Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar dan terarah, terintegrasi dan berkesinambungan¹⁰.

¹⁰ Adiwarman A. Karim, “*Bank Islam (Analisis Fikih dan Keuangan)*” Edisi 4 Cetakan 7, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 255

b. Kredit Macet

Kredit Macet atau Risiko Kredit merupakan risiko terjadinya kerugian ekonomi karena ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sejak awal hingga jatuh tempo kewajibannya.¹¹

c. Piutang Murabahah

Piutang *Murabahah* atau pembiayaan *Murabahah* merupakan tagihan atas transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan margin yang disepakati pihak penjual dan pembeli dan atas transaksi jual beli tersebut, yang mewajibkan nasabah atau anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu tertentu disertai pembayaran berupa margin keuntungan yang disepakati pada akad transaksi *salam*.¹²

2. Secara Operasional

Hadirnya manajemen risiko sangat penting di dalam dunia perbankan. Manajemen risiko memiliki kegunaan untuk memantau dan mengendalikan jalan suatu kegiatan bank menjadi tingkat risiko yang wajar dan terarah, terintegrasi dan saling berkesinambungan. Suatu lembaga keuangan tentu ada yang namanya kredit macet/risiko kredit dimana nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dalam lembaga keuangan syariah, pembiayaan murabahah merupakan tagihan atas penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan margin yang telah disepakati penjual dan pembeli.

¹¹ Dewi Hanggraeni, “*Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah*”, ((Bogor: Penerbit IPB Press, 2019), hlm. 49

¹² Ahmad Ifham Sholihin, “*Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*”, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 458